



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, NIK [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 372/Pdt.P/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 November 2020 di Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, dan yang menikahkan adalah yang bernama Drs. H. Hasan, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kadir dan Enggong, dengan maskawin berupa sawah 4 (empat) are yang terletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah lahir 2 (dua) orang anak bernama;
  - 2.1. ANAK 1, lahir pada tanggal 14 September 2021;
  - 2.2. ANAK 2, lahir pada tanggal 03 September 2024;
3. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 19 Juni 2024;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, namun kutipan akta nikah Para Pemohon tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
5. Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan untuk dapat mengurus penerbitan akta kelahiran bagi anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon;
6. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

**Halaman 2 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1. Salwa Humairah binti Irwan, lahir pada tanggal 14 September 2021;
  - 2.2. Septiani Wulandani binti Irwan, lahir pada tanggal 03 September 2024;

Adalah anak Pemohon I **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II **PEMOHON 2**;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan asal usul anak kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 29 November 2020 di Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, dan yang menikahkan adalah Drs. H. Hasan, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kadir dan Enggong, dengan maskawin berupa sawah 4 (empat) are yang terletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir pada

**Halaman 3 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



tanggal 14 September 2021 dan Septiani Wulandani binti Irwan, lahir pada tanggal 03 September 2024;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 7308041062024002, tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II telah mengutarakan maksudnya agar Majelis Hakim menetapkan asal usul anak kedua orang tersebut;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **Irwan**, NIK. 7308050712020001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxx, tanggal 05 Maret 2020, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II **Salmah**, NIK.7308044109970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tanggal 24 Desember 2013, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7308041062024002, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, kabupaten Bone, tanggal 19 Juni 2024,

**Halaman 4 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ibu anak yang bernama Ny. Salma dan ayahnya bernama Irwan, yang dikeluarkan oleh di Puskesmas Penolong persalinan xxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf.

#### **B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 29 November 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Drs. H. hasan ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kadir dan Enggong;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sawah 4 (empat) are yang terletak di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, dan baru

**Halaman 5 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo Mekko pada tanggal 19 Juni 2024;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir pada tanggal 14 September 2021, dan Septiani Wulandani binti Irwan, lahir pada tanggal 03 September 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui dari kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II, ada satu orang yang lahir sebelum pernikahannya tercatat yaitu Salwa Humairah binti Irwan;
- Bahwa selama anak tersebut lahir tidak ada orang yang keberatan dan mengaku bahwa kedua orang anak tersebut adalah anaknya;
- Bawa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama mengajukan asal usul anak, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran kedua orang anaknya, mereka mendapat kesulitan, karena anak-anak mereka lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

**2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 November 2020 di Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Pemohon II bernama Sudirman;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Drs. H. hasan ;

**Halaman 6 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**





- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kadir dan Enggong;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sawah 4 (empat) are yang terletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, dan baru tercatat pernikahannya pada tanggal 19 Juni 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo Mekko, xxxxxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir pada tanggal 14 September 2021, dan Septiani Wulandani binti Irwan, lahir pada tanggal 03 September 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui dari kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II, ada satu orang yang lahir sebelum pernikahannya tercatat yaitu Salwa Humairah binti Irwan;
- Bahwa selama anak tersebut lahir tidak ada orang yang keberatan dan mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya
- Bawa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama mengajukan asal usul anak, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran kedua orang anaknya, mereka mendapat kesulitan, karena anak-anak mereka lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**Halaman 7 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengesahan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir pada tanggal 14 September 2021, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, yang diperkuat oleh keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di bawah tangan pada tanggal 29 November 2020 di Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, dan yang menikahkan adalah Drs. H. Hasan, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kadir dan Enggong, dengan maskawin berupa sawah 4 (empat) are yang terletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

**Halaman 8 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo Mekko xxxxxxxxxx xxxx Nomor 73080401062024002, tanggal 19 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir pada tanggal 14 September 2021, dan Septiani Wulandani binti Irwan, lahir pada tanggal 03 September 2024, dan anak yang bernama Salwa Humairah binti Irwan lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan pembuktian pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata karena surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah *dinazegelen*, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah diperlihatkan aslinya di depan sidang, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tanggal tanggal 05 Maret 2020 dan bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 24 Desember 2013, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Watampone ;

**Halaman 9 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



Menimbang bahwa bukti surat bertanda **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo Mekko, xxxxxxxx xxxx, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah *di-nazegelen di Kantor Pos* dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 19 Juni 2024 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo mekko Nomor 73080401062024002, tanggal 19 Juni 2024, **dan bukti P.4 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kelahiran** atas nama ibu kandung dan ayah kandung anak yang bernama **Septiani Wulandari binti Irwan** yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx xxxx, yang kesemuanya merupakan akta autentik telah bermeterai cukup, telah *di-nazegelen di Kantor Pos* dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga merupakan identitas anak Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian terbukti secara administrasi kependudukan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua anak yang bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir pada tanggal 14 September 2021, dan Septiani Wulandani binti Irwan, lahir pada tanggal 03 September 2024;

**Halaman 10 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di bawah tangan pada tanggal 29 November 2020 di Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, dan yang menikahkan adalah Drs. H. Hasan, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kadir dan Enggong, dengan maskawin berupa sawah 4 (empat) are yang terletak di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo Mekko xxxxxxxxxx xxxx Nomor: Nomor 73080401062024002, tanggal 19 Juni 2024, dan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing –masing bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir pada tanggal 14 September 2021, dan Septiani Wulandani binti Irwan, lahir pada tanggal 03 September 2024, dan anak yang bernama Salwa Humairah binti Irwan lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

**Halaman 11 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 29 November 2020 dan menikah resmi pada tanggal 19 Juni 2024, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salo Mekko xxxxxxxx xxxx pada tanggal 19 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para Saksi yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak yang bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir di Bone pada tanggal 14 September 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anaknya yang bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir di Bone pada tanggal 14 September 2021, ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, untuk menerbitkan akta kelahiran anak yang dimaksud.

**Halaman 12 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Salwa Humairah binti Irwan, lahir di Bone pada tanggal 14 September 2021, adalah anak kandung dari Pemohon I PEMOHON 1, dengan Pemohon II Salma binti Sudirman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Halaman 13 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**



**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Dasri Akil, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agustiawati, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Lukman Patawari, S.H.**

**Halaman 14 Penetapan No.372/Pdt.P/2024/PA.Wtp**